



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 14/PidB/2019/PNMgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	: JOKO BUDI PRAYITNO bin (alm) TIMIN
2. Tempat lahir	: Magetan
3. Umur/tanggal lahir	: 54 tahun / 16 Desember 1964
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan /Kewarganegaraan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Jalan Mliwis, RT. 07/ RW. 02, Kel. Maospati, Kec.
	Maospati, Kab. Magetan
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Pensiunan Kantor Pos
9. Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/17/XI/Res.1.11./2018/Reskrim tanggal 05 Nopember 2018;

Terdakwa Joko Budi Prayitno Bin Alm. Timin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 14/PidB/2019/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 14/Pid.B/2019/PNMgt tertanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/PidB/2018/PNMgt tertanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO BUDI PRAYITNO bin (alm) TIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Beberapa perbuatan Penggelapan”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO BUDI PRAYITNO bin (alm) TIMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar \$100 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. JOKO BP;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar \$ 1000 US (tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 06 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. JOKO BP;Dikembalikan kepada saksi SUHARSANTO.
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar \$100 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. JOKO BP;
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar \$ 1000 US (tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 04 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. JOKO BP;
- Dikembalikan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 14/PidB/2019/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 01/MGTAN/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa JOKO BUDI PRAYITNO bin (alm) TIMIN, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017, hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 dan hari Senin tanggal 04 Desember 2017, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mliwis, RT. 07/ RW. 02, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada diri sendiri atau orang lain maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO mengikuti seminar di Hotel Amaris Madiun dan dalam seminar tersebut mereka saksi bertemu dengan Terdakwa. Kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO jika Terdakwa bisa mengajari perihal perdagangan saham dan menghasilkan uang banyak, lalu saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO akhirnya setuju untuk belajar kepada Terdakwa bersama-sama juga dengan saksi AGUS PUDJIHARTO di rumah Terdakwa. Setelah beberapa kali pertemuan, pada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 14/PidB/2019/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran terakhir hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017, Terdakwa menyampaikan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO bahwa jika ingin mendapatkan untung banyak dan susah-susah lebih baik jika ikut trading/perdagangan sendiri dengan menitipkan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO jika keuntungan akan diberikan setiap bulan kepada mereka saksi sebesar 20 %. Lalu saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun Terdakwa ternyata tidak menginvestasikan uang tersebut untuk trading forex dan kemudian pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu Terdakwa menyampaikan pada saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY jika Terdakwa siap menerima investasi yang lebih besar dengan jumlah \$1000 (seribu dolar) dan dengan keuntungan 40% dalam satu bulan sehingga saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY mendengar tawaran dari Terdakwa tersebut menjadi tertarik dan saksi SUHARSANTO tergerak menyerahkan uang Rp. 13.555.000,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 06 Nopember 2017 dan saksi ISMINAH HIASTUTY pada tanggal 04 Desember 2017. Namun selanjutnya Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk trading saham tetapi digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, dan tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Selanjutnya karena tidak ada perkembangan, saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY lalu mencari Terdakwa namun baru berhasil bertemu pada tanggal 30 Juli 2018 dan Terdakwa diberi waktu hingga 3 bulan untuk mengembalikan uang, namun hingga tanggal 30 Oktober 2018, Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY, sehingga Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUHARSANTO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 14.905.000,- (empat belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan saksi ISMINAH HIASTUTY mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 13.925.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa JOKO BUDI PRAYITNO bin (alm) TIMIN, pada hari ..., atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mliwis, RT. 07/ RW. 02, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO mengikuti seminar di Hotel Amaris Madiun dan dalam seminar tersebut mereka saksi bertemu dengan Terdakwa. Kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO jika Terdakwa bisa mengajari perihal perdagangan saham dan menghasilkan uang banyak, lalu saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO akhirnya setuju untuk belajar kepada Terdakwa bersama-sama juga dengan saksi AGUS PUDJIHARTO di rumah Terdakwa. Setelah beberapa kali pertemuan, pada pembelajaran terakhir hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017, Terdakwa menyampaikan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO bahwa jika ingin mendapatkan untung banyak dan susah-susah lebih baik jika ikut trading/perdagangan sendiri dengan menitipkan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO jika keuntungan akan diberikan setiap bulan kepada mereka saksi sebesar 20 %. Lalu saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun Terdakwa ternyata tidak menginvestasikan uang tersebut untuk trading forex dan kemudian pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO masing-masing sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu Terdakwa menyampaikan pada saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY jika Terdakwa siap menerima investasi yang lebih besar dengan jumlah \$1000 (seribu dolar) dan dengan keuntungan 40% dalam satu bulan sehingga saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY mendengar tawaran dari Terdakwa tersebut menjadi tertarik dan saksi SUHARSANTO tergerak menyerahkan uang Rp. 13.555.000,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 06 Nopember 2017 dan saksi ISMINAH HIASTUTY pada tanggal 04 Desember 2017. Namun selanjutnya Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk trading saham tetapi digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, dan tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Selanjutnya karena tidak ada perkembangan, saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY lalu mencari Terdakwa namun baru berhasil bertemu pada tanggal 30 Juli 2018 dan Terdakwa diberi waktu hingga 3 bulan untuk mengembalikan uang, namun hingga tanggal 30 Oktober 2018, Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY, sehingga Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUHARSANTO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 14.905.000,- (empat belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan saksi ISMINAH HIASTUTY mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 13.925.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : Dra. ISMINAH HIASTUTY, MPd., menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yaitu penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017, dan hari Senin tanggal 04 Desember 2017 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Jalan Mliwis, RT. 07/ RW. 02, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan;

- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan yang dimaksud adalah mengenai investasi trading di FBS PT. HIJAU TUKAR;
- Bahwa berawal ketika saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO mengikuti seminar di Hotel Amaris Madiun dan dalam seminar tersebut mereka saksi bertemu dengan Terdakwa. Kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO jika Terdakwa bisa mengajari perihal perdagangan saham dan menghasilkan uang banyak, lalu saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO akhirnya setuju untuk belajar kepada Terdakwa bersama-sama juga dengan saksi AGUS PUDJIHARTO di rumah Terdakwa. Setelah beberapa kali pertemuan, pada pembelajaran terakhir hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017, Terdakwa menyampaikan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO bahwa jika ingin mendapatkan untung banyak dan susah-susah lebih baik jika ikut trading/perdagangan sendiri dengan menitipkan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO jika keuntungan akan diberikan setiap bulan kepada mereka saksi sebesar 20 %;
- Bahwa karena dijanjikan keuntungan tersebut, akhirnya saksi tertarik mengikuti trading yang ditawarkan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat tertarik karena Terdakwa juga menunjukkan metode trading di internet melalui handphone Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang dibuka adalah akun FBS milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Oktober 2017 saksi menyerahkan uang sebesar \$ 100 (Rp. 1.350.000,-);
- Bahwa belum sempat mendapat keuntungan, pada tanggal 04 Desember 2017 saksi kembali menyerahkan uang sebesar \$ 1000 (Rp. 13.575.000,-) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan jika ingin untung lebih besar uang yang disetor harus lebih besar lagi;
- Bahwa penyerahan uang dilakukan di rumah Terdakwa di Jalan Mliwis, RT. 07/ RW. 02, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan;
- Bahwa setelah beberapa bulan, ternyata tidak ada kabar dari Terdakwa dan Terdakwa juga tidak bisa dihubungi sehingga, saksi lalu mencari Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 14/PidB/2019/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2018 dan Terdakwa ternyata tidak dapat memberikan keuntungan yang dijanjikan dan juga tidak bisa mengembalikan uang milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi memberi waktu kepada Terdakwa hingga 3 bulan untuk mengembalikan uang, namun hingga tanggal 30 Oktober 2018, Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang, sehingga Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa sempat mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari uang yang pertama kali saksi serahkan;
- Bahwa setelah sekitar 10 (sepuluh) bulan setelah penyerahan uang kepada terdakwa, terdakwa kabur, dan saya bisa ketemukan terdakwa saat itu dibuatkan perjanjian kesangupan mengembalikan uang seluruhnya dengan batasan 3 (tiga) bulan ternyata tidak ditepati oleh terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 13.925.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang yang pertama saksi serahkan, oleh Terdakwa saksi dijanjikan keuntungan 20% tiap bulannya sedangkan untuk uang yang kedua dijanjikan keuntungan 40% tiap bulannya namun sampai sekarang tidak ada yang terealisasi;
- Bahwa saksi memutar uang saksi untuk trading;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II : SUHARSANTO, SH., menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yaitu penipuan atau penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017, dan hari Senin tanggal 06 Nopember 2017;
- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan yang dimaksud adalah mengenai investasi trading di FBS PT. HIJAU TUKAR;
- Bahwa awalnya saksi mengikuti seminar di Hotel Amaris Madiun dan dalam seminar tersebut mereka saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada jika Terdakwa bisa mengajari perihal perdagangan saham dan menghasilkan uang banyak kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa jika ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan untung banyak dan susah-susah lebih baik jika ikut trading/perdagangan sendiri dengan menitipkan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi SUHARSANTO jika keuntungan akan diberikan setiap bulan kepada mereka saksi sebesar 20 %;

- Bahwa karena dijanjikan keuntungan tersebut, akhirnya saksi tertarik mengikuti trading yang ditawarkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Oktober 2017 saksi menyerahkan uang sebesar \$ 100 (Rp. 1.350.000,-);
- Bahwa belum sempat mendapat keuntungan, pada tanggal 06 Nopember 2017, saksi kembali menyerahkan uang sebesar \$ 1000 (Rp. 13.555.000,-) kepada Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang dilakukan di rumah Terdakwa di Jalan Mliwis, RT. 07/ RW. 02, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan;
- Bahwa setelah beberapa bulan, ternyata tidak ada kabar dari Terdakwa dan Terdakwa juga tidak bisa dihubungi sehingga, saksi lalu mencari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2018 dan Terdakwa ternyata tidak dapat memberikan keuntungan yang dijanjikan dan juga tidak bisa mengembalikan uang milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi memberi waktu kepada Terdakwa hingga 3 bulan untuk mengembalikan uang, namun hingga tanggal 30 Oktober 2018, Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang, sehingga Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa sempat mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari uang yang pertama kali saksi serahkan;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 13.905.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi FBS PT. HIJAU TUKAR selain di bidang trading uang juga bergerak di bidang trading emas;
- Bahwa untuk uang yang pertama saksi serahkan, oleh Terdakwa saksi dijanjikan keuntungan 20% tiap bulannya sedangkan untuk uang yang kedua dijanjikan keuntungan 40% tiap bulannya namun sampai sekarang tidak ada yang terealisasi;
- Bahwa saksi memutar uang saksi untuk trading;
- Bahwa barang bukti kwitansi yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 14/PidB/2019/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : AGUS PUDJIHARTO, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan yang dimaksud adalah mengenai investasi trading di FBS PT. HIJAU TUKAR;
- Bahwa saksi juga menyerahkan uang cash kepada Terdakwa sebanyak 2 kali tanggal 06 Oktober 2017 sebesar \$ 100 (Rp. 1.350.000,-) dan tanggal 04 Desember 2017 sebesar \$ 1000;
- Bahwa saksi tertarik ikut trading yang ditawarkan Terdakwa karena Terdakwa menawarkan keuntungan pada penyerahan pertama 20 %/bulan dan pada penyerahan kedua 40 %/bulan;
- Bahwa hingga sekarang tidak ada realisasi;
- Bahwa FBS adalah akun terpercaya;
- Bahwa saksi juga broker sudah sekitar 4 tahunan;
- Bahwa setelah menyerahkan uang, saksi tidak dapat menghubungi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu uang saksi ditanam/diinvestasikan atau tidak;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memkan semuanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **JOKO BUDI PRAYITNO bin (alm) TIMIN** telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan para saksi saat kumpul-kumpul setelah seminar saham di Madiun kemudian Terdakwa menawarkan kepada para saksi korban trading yang model tidak akan pernah berhasil, mendingan pakai manual lebih banyak berhasil;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan untung 20 % dan 40 % per bulannya;
- Bahwa akhirnya ada sekitar 12 orang yang tertarik bergabung dan menyerahkan \$ 100 (Rp. 1.350.000,-) namun kemudian Terdakwa mengembalikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 5 orang, termasuk saksi-saksi korban, yang akhirnya tetap melanjutkan dan kembali menyetor kepada Terdakwa masing-masing \$ 1000 (sekitar Rp. 13.500.000,-);
- Bahwa pada setoran kedua tersebut, uang sebagian Terdakwa trading/investasikan namun sebagian tidak, karena Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa yang ditradingkan total sekitar 20-an juta lebih;
- Bahwa sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan Terdakwa melakukannya tanpa sejijn para pemilik uang/para saksi korban;
- Bahwa untuk uang yang ditradingkan, sebenarnya Terdakwa berhasil memperoleh untung namun didiskualifikasi karena setoran yang harusnya 2000 dollar Terdakwa mengambil bonus 100% dan hal itu melanggar aturan sehingga keuntungan Terdakwa dibatalkan;
- Bahwa sudah 5 tahun trading dan sudah paham aturan trading;
- Bahwa yang Terdakwa janjikan adalah keuntungan bukan modal;
- Bahwa janji untung 40 % dari profit, selama berjalan tidak dibatasi waktu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;
- barang bukti kwitansi yang diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar \$100 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. JOKO BP;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar \$ 1000 US (tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 06 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. JOKO BP;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar \$100 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. JOKO BP;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar \$ 1000 US (tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 04 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. JOKO BP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yaitu penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017, dan hari Senin tanggal 04 Desember 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mliwis, RT. 07/ RW. 02, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan;
- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan yang dimaksud adalah mengenai investasi trading di FBS PT. HIJAU TUKAR;
- Bahwa berawal ketika saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO mengikuti seminar di Hotel Amaris Madiun dan dalam seminar tersebut mereka saksi bertemu dengan Terdakwa. Kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO jika Terdakwa bisa mengajari perihal perdagangan saham dan menghasilkan uang banyak, lalu saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO akhirnya setuju untuk belajar kepada Terdakwa bersama-sama juga dengan saksi AGUS PUDJIHARTO di rumah Terdakwa. Setelah beberapa kali pertemuan, pada pembelajaran terakhir hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017, Terdakwa menyampaikan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO bahwa jika ingin mendapatkan untung banyak dan susah-susah lebih baik jika ikut trading/perdagangan sendiri dengan menitipkan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO jika keuntungan akan diberikan setiap bulan kepada mereka saksi sebesar 20 %;
- Bahwa saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017. Namun Terdakwa ternyata tidak menginvestasikan uang tersebut untuk trading dan kemudian pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa lalu Terdakwa menawarkan lagi pada saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY jika Terdakwa siap menerima investasi yang lebih besar

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 14/PidB/2019/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah \$1000 (seribu dolar) dan dengan keuntungan 40% dalam satu bulan sehingga saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY mendengar tawaran dari Terdakwa tersebut menjadi tertarik dan saksi SUHARSANTO tergerak menyerahkan uang Rp. 13.555.000,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 06 Nopember 2017 dan saksi ISMINAH HIASTUTY pada tanggal 04 Desember 2017.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk trading saham tetapi digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, dengan tanpa sejijin saksi ISMINAH dan saksi SUHARSANTO serta tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUHARSANTO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 14.905.000,- (empat belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan saksi ISMINAH HIASTUTY mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 13.925.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaris, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidair: melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaris maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair didakwa dengan dakwaan Melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa ":
2. Unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ".

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 14/PidB/2019/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”
4. Unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;
5. Unsur “Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan”

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **JOKO BUDI PRAYITNO bin (alm) TIMIN** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Para terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain " mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar, sedangkan perbuatan yang dilakukan itu dapat menimbulkan keuntungan bagi dirinya atau pun orang lain sedangkan dengan melawan hukum mengandung maksud yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Arrest HR tanggal 29 April 1935, Apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri. Sedangkan menurut **R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politeia Bogor, Tahun 1996. Hal.261** "Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak";

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO mengikuti seminar di Hotel Amaris Madiun dan dalam seminar tersebut mereka saksi bertemu dengan Terdakwa. Kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO jika Terdakwa bisa mengajari perihal perdagangan saham dan menghasilkan uang banyak, lalu saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO akhirnya setuju untuk belajar kepada Terdakwa bersama-sama juga dengan saksi AGUS PUDJIHARTO di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian diadakan beberapa kali pertemuan di rumah Terdakwa di Jalan Mliwis, RT. 07/ RW. 02, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa pada pembelajaran terakhir hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017, Terdakwa menyampaikan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO bahwa jika ingin mendapatkan untung banyak dan tidak susah-susah lebih baik jika ikut trading/perdagangan sendiri dengan menitipkan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO jika keuntungan akan diberikan setiap bulan kepada mereka saksi sebesar 20 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun Terdakwa ternyata tidak menginvestasikan uang tersebut untuk trading dan kemudian pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu Terdakwa menyampaikan pada saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY jika Terdakwa siap menerima investasi yang lebih besar dengan jumlah \$1000 (seribu dolar) dan dengan keuntungan 40% dalam satu bulan sehingga saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY mendengar tawaran dari Terdakwa tersebut menjadi tertarik dan saksi SUHARSANTO tergerak menyerahkan uang Rp. 13.555.000,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 06 Nopember 2017 dan saksi ISMINAH HIASTUTY pada tanggal 04 Desember 2017;

Menimbang, bahwa akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk trading saham tetapi digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu membayar hutang dan membeli kamera melalui online;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan secara materi dan tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Terdakwa dalam mempergunakan uang milik saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY tanpa sepenuhnya dan sejauh dari mereka Para saksi korban sehingga uang tersebut ada di tangan terdakwa hanyalah akal-akalan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tersebut secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. "Dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbuktiannya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI No.74 K/Kr/1962, yang dimaksud memakai nama palsu atau martabat palsu adalah Seorang tidak dapat secara hukum (rechmatig) memakai nama orang lain. Menurut Arrest HR 30 Januari 1911 yang dimaksud tipu muslihat adalah “Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya”. Menurut Arrest HR 8 Maret 1926 rangkaian kebohongan adalah :

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”

Menimbang, bahwa menurut **R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal)**, Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.261 Nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Nama “Saimin” dikatakan “Zaimin” itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau *ditulis*, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu. Keadaan palsu adalah misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb-nya yang sebenarnya ia bukan penjabat itu. Akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya. Rangkaian kata-kata bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI No.66 K/Pid/1959 tanggal 11 Agustus 1959, Perbuatan “menggerakkan” orang supaya membuat hutang sebagai unsur dalam pasal 378 KUHP ditujukan terhadap orang yang digerakkan agar supaya membuat hutang, bukan terhadap orang yang menggerakkan. Si penggerak supaya membuat hutang tidak melanggar pasal 378 KUHP. Untuk adanya “penyerahan” adalah perlu bahwa barang itu berpindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang,bahwa menurut **R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal)**, Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.261 “Memberikan barang = barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain”. Tentang “barang” tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain. Jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* dalam pertimbangan unsur Kedua dalam dakwaan Primair, saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun Terdakwa ternyata tidak menginvestasikan uang tersebut untuk trading dan kemudian pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu Terdakwa menyampaikan pada saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY jika Terdakwa siap menerima investasi yang lebih besar dengan jumlah \$1000 (seribu dolar) dan dengan keuntungan 40% dalam satu bulan sehingga saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY mendengar tawaran dari Terdakwa tersebut menjadi tertarik dan saksi SUHARSANTO tergerak menyerahkan uang Rp. 13.555.000,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 06 Nopember 2017 dan saksi ISMINAH HIASTUTY pada tanggal 04 Desember 2017;

Menimbang, bahwa akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk trading saham tetapi digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu membayar hutang dan membeli kamera melalui online, dan tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, tidak ditemukan fakta mengenai Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mempergunakan nama palsu atau martabat palsu. Niat yang timbul dalam diri Terdakwa untuk mempergunakan uang yang disetorkan oleh saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO adalah ketika saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARSANTO telah menyertorkan uangnya. Saat menawarkan kepada kedua saksi korban tersebut, Terdakwa belum timbul niat untuk tidak menginvestasikan uang yang diserahkan oleh para saksi korban. Terdakwa tidak melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang menyebabkan saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO menyerahkan uang, karena Terdakwa memang sebelumnya sudah pernah dan sudah lama terjun dalam dunia trading dan sudah sering mendapatkan keuntungan;

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dalam unsur dalam dakwan Primair *in cassu* tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subidair yaitu dakwaan melanggar pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. unsur barang siapa;
2. unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. unsur Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu maka Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam dakwaan Kedua ini;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Dengan sengaja" mengandung pengertian adanya niat dan pelaku secara sadar (*wollen en witten*) akan akibat dari timbulnya delik;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hukum atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah pengertian lain dari melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechtsplicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "Dengan sengaja" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya yaitu "memiliki" begitu pula unsur "dengan melawan hak" dipengaruhi juga unsur pokok "sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu dalam unsur ini dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tersendiri "unsur dengan sengaja" dan "memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" , baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ataukah tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik seseorang selain terdakwa, sehingga barang itu bukanlah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO mengikuti seminar di Hotel Amaris Madiun dan dalam seminar tersebut mereka saksi bertemu dengan Terdakwa. Kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO jika Terdakwa bisa mengajari perihal perdagangan saham dan menghasilkan uang banyak, lalu saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO akhirnya setuju untuk belajar kepada Terdakwa bersama-sama juga dengan saksi AGUS PUDJIHARTO di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian diadakan beberapa kali pertemuan di rumah Terdakwa di Jalan Mliwis, RT. 07/ RW. 02, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017, Terdakwa menyampaikan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO bahwa jika ingin mendapatkan untung banyak dan susah-susah lebih baik jika ikut trading/perdagangan sendiri dengan menitipkan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO jika keuntungan akan diberikan setiap bulan kepada mereka saksi sebesar 20 %. Lalu saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak menginvestasikan uang tersebut untuk trading dan kemudian pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu Terdakwa menyampaikan pada saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY jika Terdakwa siap menerima investasi yang lebih besar dengan jumlah \$1000 (seribu dolar) dan dengan keuntungan 40% dalam satu bulan sehingga saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY mendengar tawaran dari Terdakwa tersebut menjadi tertarik dan saksi SUHARSANTO tergerak menyerahkan uang Rp. 13.555.000,- (tiga belas juta lima ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 06 Nopember 2017 dan saksi ISMINAH HIASTUTY pada tanggal 04 Desember 2017;

Menimbang, bahwa akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk trading saham tetapi digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu membayar hutang dan membeli kamera melalui online, dan tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Terdakwa dalam mempergunakan uang milik saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY tanpa sepenuhnya dan sejinya dari saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang sengaja mempergunakan uang milik saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga seolah-olah uang tersebut adalah barang pribadi milik Terdakwa telah termasuk di dalam kualifikasi melawan hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. “dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu barang itu berada padanya/ kekuasannya bukan hanya karena sesuatu pelaksanaan undang-undang yang berlaku tetapi juga juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan pertimbangan unsur dalam dakwaan Subsidair *a quo* dimana saksi SUHARSANTO menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar uang Rp. 13.555.000,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 06 Nopember 2017 dan saksi ISMINAH HIASTUTY pada tanggal 04 Desember 2017 guna keperluan trading melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyerahan uang oleh saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY kepada Terdakwa adalah diinsyafi oleh saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY karena dengan maksud supaya uang tersebut dipergunakan untuk investasi trading sebagaimana yang telah ditawarkan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahanan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017, Terdakwa menyampaikan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO bahwa jika ingin mendapatkan untung banyak dan susah-susah lebih baik jika ikut trading/perdagangan sendiri dengan menitipkan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO jika keuntungan akan diberikan setiap bulan kepada mereka saksi sebesar 20 %;

Menimbang, bahwa saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun Terdakwa ternyata tidak menginvestasikan uang tersebut untuk trading dan kemudian pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi ISMINAH HIASTUTY dan saksi SUHARSANTO masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan pada saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY jika Terdakwa siap menerima investasi yang lebih besar dengan jumlah \$1000 (seribu dolar) dan dengan keuntungan 40% dalam satu bulan sehingga saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY mendengar tawaran dari Terdakwa tersebut menjadi tertarik dan saksi SUHARSANTO tergerak menyerahkan uang Rp. 13.555.000,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 06 Nopember 2017 dan saksi ISMINAH HIASTUTY pada tanggal 04 Desember 2017.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa telah menerima setoran uang dari dua orang yaitu saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY yang mana uang tersebut dimiliki oleh masing-masing saksi, dan penyerahan uang masing-masing tersebut berdiri sendiri dan tidak ada hubungan langsung karena saksi SUHARSANTO dan saksi ISMINAH HIASTUTY meskipun suami istri namun memiliki hak sendiri-sendiri terhadap uang yang disetorkan tersebut.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subidair melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar \$100 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. JOKO BP;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar \$ 1000 US (tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 06 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. JOKO BP;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar \$100 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. JOKO BP;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar \$ 1000 US (tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 04 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. JOKO BP;

Akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang atas perbuatannya
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JOKO BUDI PRAYITNO bin (alm) TIMIN** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **JOKO BUDI PRAYITNO bin (alm) TIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 14/PidB/2019/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar \$100 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. JOKO BP;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar \$ 1000 US (tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 06 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. JOKO BP;

Dikembalikan kepada saksi SUHARSANTO.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar \$100 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. JOKO BP;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar \$ 1000 US (tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 04 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. JOKO BP;

Dikembalikan kepada saksi ISMINAH HIASTUTY.

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, oleh **MAULIA MARTWENTY INE, S.H., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MICHAEL LYS NUGROHO, S.H., MH.**, dan **ABDUL BASYIR, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 5 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SIGIT DIAN S, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri MAGETAN, serta dihadiri oleh **YUDHITA RAMADAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MICHAEL LYS NUGROHO, S.H., MH. **MAULIA MARTWENTY INE, S.H., MH.**

ABDUL BASYIR, S.H., MH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 14/PidB/2019/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SIGIT DIAN S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)